

Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Kebun Plasma Kelapa Sawit
(Studi di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah)

Yuyu Jahratu Noor Santy¹, Bismar Harris Satriawan², Ahyar Junaedi¹, Susanti²

¹ Universitas Muhammadiyah Palangka Raya,

² Universitas Palangka Raya.

Email: yuyujahratu@gmail.com

ABSTRAK

Desa Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara merupakan salah satu desa yang dialokasikan untuk perkembunan kelapa sawit. Upaya pengembangan ekonomi masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana dengan mendirikan koperasi Unit Desa Itah Belum Hapakat (IBH) dengan program Pola Kemitraan Inti Plasma. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan dengan mencatat aspek-aspek yang dianggap relevan dilapangan dimana peneliti memanfaatkannya untuk mengamati sejauh mana kolaborasi antara pemerintah desa Pondok Damar dan KUD Itah Belum Hapakat di desa Pondok Damar. Sedangkan wawancara digunakan untuk menggali secara langsung data dan informasi dari informan serta kemudian dilengkapi dengan dokumentasi sebagai bukti terkait fakta yang diperoleh selama proses penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif (Miles dan Huberman, 1992; dalam Idrus, 2009:148). Dimana model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berjalan dengan saling percaya antar pihak dan saling mengerti serta paham posisi sebagai rekan kerja untuk menjaga komitmen akan tujuan dari peningkatan ekonomi. Kemudian adanya komitmen antar pihak dalam program plasma membuat adanya legitimasi dalam antar lembaga sehingga semakin solid untuk implementasi meskipun dalam prosesnya masih ada terjadi konflik pada masyarakat. Hal yang menjadi faktor penghambat terjadinya konflik tersebut berada pada komunikasi yang belum tuntas atau masih ada ketidaksepahaman karena kepentingan yang berbeda anatara KUD Itah Belum Hapakat dan PT, Mustika Sembuluh sebagai pihak ketiga.

Kata kunci: kolaborasi, pengembangan ekonomi dan plasma kelapa sawit

ABSTRACT

Pondok Damar Village, Mentaya Hilir Utara District, is one of the villages allocated for oil palm plantations. Efforts to develop the community's economy have been carried out by the village government in the form of improving community welfare, by establishing the Itah Bawah Hapakat Village Unit (IBH) cooperative with the Plasma Core Partnership Pattern program. The type of research used is descriptive qualitative. This research uses observation, interview and documentation data collection techniques. The observation technique was carried out by recording aspects that were considered relevant in the field, which researchers used to observe the extent of collaboration between the Pondok Damar

village government and the Itah Surga Hapakat KUD in Pondok Damar village. Meanwhile, interviews are used to directly explore data and information from informants and are then supplemented with documentation as evidence related to facts obtained during the research process. The data analysis technique used is an interactive model (Miles and Huberman, 1992; in Idrus, 2009: 148). Where this interactive model consists of three main things, namely data reduction, presentation and drawing conclusions or verification. The research results show that collaboration runs with mutual trust between parties and mutual understanding and understanding of their position as colleagues to maintain commitment to the goals of economic improvement. Then, the commitment between parties in the plasma program creates legitimacy within institutions so that implementation becomes more solid even though in the process there are still conflicts in the community. The thing that is an inhibiting factor in the occurrence of this conflict is that communication has not been completed or there is still disagreement due to different interests between KUD Itah Uang Hapakat and PT, Mustika Sembuluh as a third party.

Keywords: *Collaboration, Economic Development and Palm Oil Plasma*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang terdapat kekayaan sumber daya alam yang sempurna. Dimana dengan adanya kekayaan alam yang dikuasai Indonesia tersebut dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi bagi Indonesia. Sektor pertanian tentu sampai saat ini menjadi tumpuan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia.

Salah satu sektor pertanian yang berperan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia sendiri adalah sektor perkebunan. Sektor perkebunan tumbuh setiap tahun. Berdasarkan data BPS, ekspor pertanian Indonesia mencapai Rp399,5 triliun pada tahun 2020, dimana sektor perkebunan sendiri memberikan kontribusi terbesar sebesar (90,9%) atau Rp363,2 triliun, menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi nilai ekspor terbesar bahan baku disini. itu minyak sawit (Kementrian Pertanian, 2021). Perkebunan kelapa sawit sekarang ini termasuk salah satu komoditas utama di Asia Tenggara, dan terus saja meningkat seiring dengan berjalannya waktu serta bukan merupakan monopoli dari perkebunan pemerintah ataupun swasta tetapi perkebunan rakyat yang berdiri sendiri dengan perkembangan yang sangat pesat. Kalimantan Tengah termasuk dalam lima provinsi terbesar penghasil kelapa sawit, dan mayoritasnya adalah penghasil komoditas perkebunan terbesar di Indonesia.

Kontribusi perkebunan kelapa sawit mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Pengembangan kelapa sawit berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan investasi, output, dan devisa. Industri berbasis kelapa sawit juga mempunyai kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga yang berasal dari usaha kelapa sawit (Sinaga, 2021: 2). Dampak positif atas kehadiran perkebunan sawit adalah mengurangi pengangguran masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja baru, adanya sarana komunikasi, peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya akses desa dengan desa lain, dan menambah pengetahuan tentang budidaya kelapa sawit. Disisi lain, dampak negatif yang dirasakan yaitu merugikan masyarakat, di antaranya lahan perkebunan menjadi sempit, pencemaran lingkungan dari aktivitas perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dan pergeseran budaya masyarakat lokal.

Di Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara merupakan salah satu desa yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Upaya pengembangan ekonomi masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana dengan mendirikan koperasi Unit Desa Itah Belum Hapakat (IBH) dengan program Pola Kemitraan Inti Plasma atau disebut juga perkebunan inti rakyat (PIR) dengan PT. Mustika Sembuluh yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia petani kebun kelapa sawit, kemitraan inti plasma atau perkebunan inti rakyat (PIR), dalam aspek teknik, dan berbudidaya untuk menyerap teknologi budidaya kepala sawit dari perusahaan inti. Selain itu juga menumbuhkan kesadaran, semangat untuk meningkatkan produktivitas kebun pola kemitraan inti plasma.

Desa Pondok Damar merupakan salah satu desa yang terletak berdekatan dengan kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh yang merupakan anak perusahaan Wilmar Group. Desa Pondok Damar mempunyai peran penting dalam pembangunan kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh, karena banyak lahan milik masyarakat dan kawasan hutan di Desa Pondok Damar kemudian dialih fungsikan dalam pembukaan kebun kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh ini. Oleh karena itu perusahaan PT. Mustika Sembuluh

mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat sebagai kompensasi guna menjaga kestabilan, serta untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Pondok Damar ini.

Ansell and Gash (2019) menyebutkan bahwa kolaborasi adalah “Pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung dengan melibatkan pemangku kepentingan pihak swasta dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik”. Kolaborasi yang terjalin sebenarnya telah menjadikan taraf hidup masyarakat Desa Pondok Damar terjamin akan tetapi pemerintah desa tidak mempertimbangkan jangka waktu pra kebun sawit menghasilkan. Kondisi tersebut membuat masyarakat desa banyak yang menjual kavling plasma kepada orang lain dengan harapan dapat dijadikan modal atau digunakan untuk keperluan lainnya dengan konsekuensi tidak mempunyai hak untuk menerima SHU kembali selamanya. Berdasarkan masalah belum tersejahterakannya masyarakat Desa Pondok Damar secara menyeluruh membuat peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Kebun Plasma Kelapa Sawit (Studi Di Desa PondokDamar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah)”. Maka dari permasalahan ini, penulis merasa tertarik untuk melihat “Bagaimana kolaborasi pemerintah desa dan koperasi unit desa dalam pengembangan ekonomi berbasis kebun plasma kelapa sawit di Desa Pondok damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah? Dan Apa saja faktor penghambat dalam kolaborasi pemerintah desa dan koperasi unit desa dalam pengembangan ekonomi berbasis kebun plasma kelapa sawit di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kolaborasi

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat. Namun demikian, untuk mendefinisikan secara utuh dan menyeluruh konsep kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah (Emily, 2019: 112).

Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau irisan dengan pihak lain maka kolaborasi masih tetap diperlukan. Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai dari tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi. Dalam menjalankan kolaborasi sangat penting untuk memahami kinerja lembaga publik.

Pada hakekatnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Demikian juga halnya menurut Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa “kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Tujuan dari kolaborasi adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama. Bahkan dalam proses pencapaian tujuan tersebut tidak dianjurkan melakukan pengkotakan tugas-tugas yang di embanya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi bahwa kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan

melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:
- c. Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa.
- d. Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan.
- e. Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan.

Pemerintah desa dijalankan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara,

perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.

Koperasi Unit Desa (KUD)

Inpres No. 4 tahun 1973 menyatakan bahwa badan usaha unit desa (BUUD) yang pada dasarnya dibentuk bagi setiap wilayah unit desa adalah sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi peternakan/koperasi desa yang terdapat di dalam wilayah unit desa, yang dalam perkembangannya dilebur atau disatukan menjadi satu KUD.

Dengan keluarnya Inpres No. 2 tahun 1978 KUD bukan lagi merupakan bentuk antara dari BUUD, tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta member pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan (Susantya Rahardja, 2015: 62). Pembentukan KUD dilakukan oleh warga desa sendiri yang diatur berdasarkan prosedur pembentukan dan pengesahan koperasi sesuai dengan undang-undang perkoperasian yang berlaku.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan menteri koperasi dan UMKM nomor 6 tahun 2022 tentang pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan, merupakan landasan hukum terbaru dalam pengelolaan koperasi. Termasuk didalamnya Koperasi Unit Desa.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih tetapi lebih mencoba melihat pada

upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangannya adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual.. Kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu lain, seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, meliputi *Body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *Body of value* (kerangka nilai) dan *Body of skills* (kerangka keterampilan).

Definisi kesejahteraan sosial tentunya sangatlah beragam, namun pada intinya seluruh definisi kesejahteraan sosial tersebut merujuk pada keberfungsian sosial yang terjadi dalam upaya untuk dapat meningkatkan kebutuhan dalam masyarakat. Salah satu definisi yang juga tidaklah jauh berbeda dengan definisi kesejahteraan sosial yang telah dijelaskan diatas adalah definisi kesejahteraan sosial menurut UU No.6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang diperbaharui dalam UU No.11 Tahun 2009 yang dikutip oleh Fahrudin (2012: 10) adalah sebagai berikut : Menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan guncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, juga memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang terganggu dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi yang mempelajarinya, kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa komponen-komponen yang tidak kalah jauh penting. Komponen-komponen

tersebut menjadi suatu pembeda antara kesejahteraan sosial dengan kegiatankegiatan lainnya.

Plasma Sawit

Plasma adalah areal kebun yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman kelapa sawit sebagai bentuk kerjasama kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat sekitar perkebunan. Sebagaimana hal tersebut bersifat wajib dilakukan oleh Pihak Perusahaan yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit dan hal tersebut juga telah diatur dan didasarkan atas keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Kpts/KB.510/2/1998. Selanjutnya diterapkan lagi Pogram Revitalisasi Perkebunan yang didasarkan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006, kemudian yang terakhir adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatur tentang Perizinan Usaha Pertanian. Permentan No. 98 Tahun 2013 itu mengatur beberapa hal pokok.

Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Dalam Permentan disebutkan pembangunannya dapat dilakukan dilakukan dengan pola kredit, hibah atau bagi hasil. Selanjutnya, Usaha Industri Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Model Perkebunan Inti-Plasma secara umum digantikan dengan model kemitraan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan (Rival, 2021: 4). Jika sebelumnya perusahaan harus mengalokasikan sebagian besar lahan konsesinya kepada pekebun, dalam model baru ini perusahaan dapat mengontrol hingga 80 persen lahan. Pekebun dapat diberi kompensasi berupa bagi hasil untung sebagai ganti dari alokasi plot perkebunan. Peraturan Menteri selanjutnya yang dikeluarkan pada tahun 2013 semakin meringankan syarat bagi pemegang konsesi⁴. Peraturan

tersebut menyatakan bahwa 20 persen lahan yang harus dialokasikan untuk pekebun dimungkinkan untuk berlokasi di luar batas konsesi. Peraturan ini juga menyatakan bahwa masyarakat harus diberi saham perkebunan hingga mencapai 30% pada tahun ke-15. Model ini semakin menggerus partisipasi langsung pekebun dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dan lebih berpihak pada upaya mendorong investasi skala besar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang menggambarkan atau menjabarkan mengenai suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena dalam dalamnya melalui pengumpulan data. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya (Bungin, 2014 :59).

Penelitian deskriptif berusaha menuturkan realitas mengenai strategi komunikasi yang ada berdasarkan data-data dan hasil observasi, maka melalui penyajian data, analisa dan interpretasi data. Peneliti hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatat dalam buku observasinya (Narbukol, 2017 :44). Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus, karena Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan bagaimana Kolaborasi antara pemerintah desa dan Koperasi Unit Desa Itah Belum Hapakat dalam peningkatan ekonomi.

Adapun Lokasi penelitian berada di Desa Pondook Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Koawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan obyek penelitian berfokus terhadap kolaborasi pemerintah desa dan koperasi unit desa dalam kerjasama kebun plasma masyarakat yang bermitra dengan PT. Mustika Sembuluh. Peneliti tertarik melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena program peningkatan ekonomi masyarakat dengan plasma kelapa sawit

masih dikeluhkan masyarakat dengan SHU yang dibagikan masih Rp. 800.000,- dalam setiap 3 bulan. Sedangkan masyarakat desa sudah tidak mempunyai akses untuk berkebun dan berladang akibat alih fungsi kebun kelapa sawit.

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti dapat diandalkan dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, suatu proyek penelitian perlu memiliki teknik yang sesuai untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Observasi, wawancara atau telaah dokumen merupakan ciri-ciri penelitian kualitatif.

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, 1992 (Idrus, 2009: 148) yang mengajukan analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelembagaan Desa Pondok Damar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, bahwa klasifikasi jenis pemerintah desa di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan tingkat perkembangan desa adalah Desa Swadaya. Klasifikasi jenis Desa Swadaya terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa, terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
- c. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris desa dengan dibantu oleh kepala urusan umum dan perencana dan kepala urusan keuangan.
- d. Pelaksana teknis terdiri dari kepala seksi pemerintahan desa dan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- e. Pelaksana kewilayahan adalah kepala dusun.

2. Kepercayaan Bersama

Kepercayaan bersama yang peneliti amati menjelaskan tentang kepercayaan antar pihak yakni Pemerintah Desa Pondok Damar kepada Koperasi Itah Belum Hapakat dan Masyarakat Desa Pondok Damar kepada kedua pihak.

Kepercayaan antar pihak merupakan fondasi penting dalam setiap kerjasama yang sukses. Kerjasama yang dibangun atas dasar kepercayaan akan lebih efektif, efisien, dan tahan lama. Kepercayaan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong kolaborasi, dan meningkatkan produktivitas.

Pihak yang saling percaya pada kolaborasi kebun plasma akan lebih terbuka dalam berkomunikasi, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi di Desa Pondok Damar. Suasana saling percaya menciptakan lingkungan di mana anggota KUD Itah Belum Hapakat merasa aman untuk mengambil risiko dalam pengelolaan plasma, mencoba hal baru, dan berbagi gagasan tanpa takut dihakimi. Kerjasama yang efektif didorong oleh kepercayaan, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien.

Kepercayaan menjadi penting karena adanya keinginan kuat untuk memahami bagaimana menciptakan kerja sama yang efektif dalam organisasi. Kepercayaan menjadi kunci karena konsep ini mampu menghasilkan kerja sama. Ketika kerja sama selalu menjadi variabel penting dalam organisasi, adanya tren baru dalam dinamika organisasi membawa konsekuensi tersendiri.

Situsasi ini menguat pada penelitian ini yang mana adanya saling ketidakpercayaan antar pihak yang mana diakibatkan program tidak berjalan maksimal. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah tujuan dari didirikannya plasma Itah Belum Hapakat yang bermitra pada PT. Mustika Sembuluh yang hingga saat ini SHU belum maksimal dengan nominal hanya maksimal Rp.100.000 dimana jauh sekali untuk mencukupi kebutuhan anggota KUD yang terhimpun.

Pada permasalahan ini menunjukkan bahwa belum terjalin kepercayaan antar pihak yang melakukan kolaborasi ditunjukkan dengan rasa curiga akan ketidaktransparan pengelolaan menurut anggota KUD Itah Belum Hapakat dimana plasma sudah berdiri sejak tahun 2013. Seharusnya berdasarkan MoU yang

ditandatangani besaran SHU diperkirakan sudah mencapai Rp. 3.000.000 hingga 4.000.000 untuk sekali periode pembagian SHU.

3. Pemahaman Bersama

Pemahaman antar *stakeholders* untuk mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan *stakeholders* lain bahkan ketika *stakeholders* lain tidak sependapat. Kondisi ini menjadi sebuah dinamika dalam berjalannya program plasma kelapa sawit di Desa Pondok Damar sehingga untuk menyatukan tujuan perlu adanya toleransi akan pandangan masing-masing pihak.

Pemahaman antar pihak dalam kolaborasi untuk mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan pihak yang terlibat bahkan ketika salah satu pihak tidak sependapat. Pemahaman tujuan bersama dalam kerjasama sangat penting karena tujuan yang jelas dan dipahami semua pihak akan mempermudah koordinasi pihak KUD Itah Belum Hapakat, Pemerintah Desa Pondok Damar dan PT. Mustika Sembuluh. Tujuan kerjasama dapat bervariasi tergantung konteks dan skala kolaborasi, namun secara umum meliputi mencapai efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bersama.

Kerjasama memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Dengan menggabungkan kekuatan, pengetahuan, dan sumber daya, pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai hasil yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Seperti, dalam konteks kolaborasi, perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi dengan KUD Itah Belum Hapakat dapat berbagi biaya penelitian dan pengembangan, mengurangi duplikasi usaha, dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan peralatan selama proses kerjasama. Hal ini adalah bentuk kerjasama yang paling umum ditemui dalam organisasi seperti KUD Itah Belum Hapakat. Melibatkan sekelompok anggota KUD yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tim bersifat jangka panjang untuk proyek plasma kelapa sawit. Efektivitas kerjasama tim ini sangat bergantung pada komunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif di Desa Pondok Damar.

Bentuk kerjasama ini fokus pada inovasi dan pengembangan ekonomi baru yang modern dan meninggalkan sistem pertanian tradisional. Hal ini sering terjadi

antara perusahaan dan institusi pemerintahan dimayoritas kalimantan atau antara perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Pondok Damar agar dapat sejahtera.

4. Komitmen

Komitmen membuat para aktor berinteraksi lintas organisasi sehingga terbentuk komitmen bersama antara ketiga pihak dalam menjalin kerjasama dalam plasma kelapa sawit. Wawancara peneliti lakukan kepada Kepala Desa Pondok Damar.

Komitmen dalam kerja sama adalah kesetiaan dan dedikasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama melalui kerjasama. Komitmen ini penting untuk membangun kepercayaan, memastikan keterlibatan aktif, dan meningkatkan efektivitas kerjasama dalam mencapai hasil yang diinginkan. Komitmen dalam kerja sama antar perusahaan sangat penting untuk keberhasilan proyek atau tujuan bersama. Ini berarti setiap pihak harus memiliki kesepakatan dan kesetiaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Komitmen ini bisa diwujudkan dalam bentuk kesepakatan formal, kesepakatan bersama, atau bahkan hanya kesepakatan hati.

Kerja sama antar pihak dalam plasma di Desa Pondok Damar menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi berkelanjutan, baik dalam lingkup organisasi maupun dalam proyek antar anggota KUD yang terhimpun. Setiap tujuan dalam pendirian KUD Itah Belum Hapakat, baik itu dalam dunia bisnis, hampir selalu memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk seluruh masyarakat dan elemen dalam Desa Pondok Damar untuk mencapainya. Tanpa kerja sama yang solid antar individu, keberhasilan akan terasa sangat sulit untuk diraih. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tantangan ini, tidak ada satu orang pun yang bisa bekerja sendirian dan berharap bisa mengatasi semua tantangan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi seluruh anggota KUD Itah Belum Hapakat untuk memahami betapa pentingnya kerja sama dalam suatu tim.

Selain itu, kerja sama tim juga berperan penting dalam menciptakan suasana kerja yang sehat dan harmonis. Dalam tim yang solid, anggota tim tidak hanya saling membantu dalam pekerjaan, tetapi juga memberikan dukungan moral dan

emosional. Ini penting untuk menjaga semangat dan motivasi kerja yang tinggi. Kolaborasi antar anggota tim yang saling mengerti dan menghargai peran satu sama lain akan meningkatkan keterlibatan dan komitmen dalam mencapai tujuan bersama. Dengan sinergi yang baik, setiap tantangan yang ada bisa diatasi bersama-sama.

5. Legitimasi Internal

Pengakuan dari internal kolaborasi artinya aktor-aktor dituntut berkolaborasi sehingga dapat dipercaya dan kredibel terhadap kepentingan bersama. Pengakuan ini menekankan pada aspek saling support antar pihak yang terlibat sehingga dalam proses pengelolaan plasma kelapa sawit dapat maksimal yang akuntabel.

Pengakuan antar pihak dalam kolaborasi penting untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Hal ini melibatkan memberikan penghargaan atas kontribusi, menghargai perspektif, dan mengakui keberhasilan bersama. Kolaborasi yang dilakukan KUD Itah Belum Hapakat dan Pemerintah Desa Pondok Damar tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau irisan dengan pihak lain maka kolaborasi masih tetap diperlukan. Dalam melakukan kolaborasi, diperlukan perencanaan bersama antar pihak sehingga tanggungjawab dalam implementasinya menjadi tanggungjawab bersama. kolaborasi menjadi sebuah proses kompleks yang membutuhkan *sharing* pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi mewujudkan suatu bentuk proses sosial di Desa Pondok Damar, dimana didalamnya terdapat aktivitas pengelolaan plasma kelapa sawit yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing- masing.

Kolaborasi tidak mengenal bentuk dan tempat. Kolaborasi menjadi suatu pertukaran tentang pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator atau pihak yang terlibat pola plasma kelapa sawit. Efektifitas hubungan antar kolaborator yang profesional membutuhkan mutual respek baik setuju atau ketidaksetujuan yang dicapai dalam interaksi peningkatan kesejahteraan ekonomi. *Partnership* kolaborasi dalam fenomena ini dimana usaha yang baik sebab mereka menghasilkan *outcome* berupa uang untuk kembali dibagikan kepada masyarakat

dalam bentuk SHU yang diharapkan lebih baik bagi anggota yang terhimpun atau konsumen dalam upaya mengurangi kemiskinan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan baik bagi Desa Pondok Damar maupun bagi masyarakat Desa Pondok Damar.

Dengan demikian maka dapat dirumuskan bahwa kolaborasi pengelolaan plasma memiliki karakteristik adanya budaya kerja yang terlepas dari hirarkhi sehingga mendorong peningkatan ekonomi guna memberdayakan masing-masing pihak atau aktor untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menghormati orang lain. Landasan utama dari setiap pihak ini berbentuk kepuasan masing-masing terhadap kerjasama yang terjalin. Setiap pihak akan berkolaborasi menginginkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka menginginkan kepuasan bersama yang tinggi dan atau lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan bersama.

6. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam kolaborasi pemerintah desa dan KUD Itah Belum Hapakat dalam program plasma.

Konflik dalam kerjasama akibat perbedaan pendapat dapat terjadi ketika anggota tim memiliki pandangan, nilai, atau cara kerja yang berbeda. Perbedaan ini bisa menyebabkan perselisihan, ketegangan, atau bahkan penghambatan dalam proses kerjasama. Untuk mengatasi konflik ini, penting untuk memahami penyebabnya dan menerapkan strategi yang tepat. Perbedaan pendapat menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam hubungan kerja kolaboratif seperti di Desa Pondok Damar. Hal ini terjadi ketika dua atau lebih pihak memiliki pandangan, keyakinan, atau perspektif yang berbeda mengenai suatu topik atau permasalahan. Perbedaan ini bisa muncul dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan kerja, ideologi, hingga dunia profesional. Permasalahan yang dihadapi serta menjadi penghambat dalam proses kerjasama berada pada cara pandang dan orientasi masing-masing pihak. Seperti wawancara yang telah dilakukan merujuk pada ucapan Kepala Desa Pondok Damar yang mengidentifikasi bahwa sulitnya memperoleh solusi terkait Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadikan pihak KUD beserta anggotanya bersengketa lahan dengan perusahaan.

Persengketaan ini didasari pada MoU yang sebelumnya sudah ditandatangani pada tahun 2013 dengan PT. Mustika Sembuluh untuk kesediannya menjalin mitra kerja dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Itah Belum Hapakat dalam bentuk plasma kelapa sawit. Namun, sejauh ini kemitraan itu belum terlaksana sesuai MoU dengan bentuk SHU yang dibagikan masih tersendat bahkan jika ada sisa penjualan Tandan Buah Segar (TBS) atau kerap disebut buah sawit hanya Rp. 50.000-Rp. 100.000. Nominal ini belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat Desa Pondok Damar yang mayoritas adalah petani dengan pendapatan dibawah UMR Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga kesulitan dalam komunikasi antar pihak menjadi penghambat utama dan permasalahan yang perlu diluruskan antar pihak sehingga mencapai kesepakatan dan kesejahteraan ekonomi yang direncanakan bagi seluruh masyarakat Desa Pondok Damar.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian dengan judul kolaborasi pemerintah desa dan koperasi unit desa dalam pengembangan ekonomi berbasis kebun plasma kelapa sawit (Studi di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah) adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi yang terjalin berjalan lancar dan baik dengan kepercayaan yang terjalin antar pihak saling mengerti posisi dan memahami posisi sebagai rekan kerja untuk menjaga komitmen antar pihak serta pengakuan atau legitimasi internal dalam kerjasama kelapa sawit di Desa Pondok Damar berjalan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Pondok Damar.
2. Adapun faktor penghambat dalam penelitian ini berada pada komunikasi antara kedua pihak yang belum sepemahaman dan memiliki orientasi yang berbeda, sehingga menyebabkan persengketaan antara KUD Itah Belum Hapakat dan PT. Mustika Sembuluh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2019). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Bumi Aksara.
- Ahmadi, A. (2021). *Sosiologi Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Aji, K. K., Riady, M. G., & Kondorura, D. (2019). Sinergitas Pemerintah Desa Dan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 7(2), 225–234. <http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1682>
- Angelia, D. E., & Kirwani, K. (2021). Studi Tentang Kemitraan Pada Koperasi Unit Desa (Kud) Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3(3), 1–12.
- Aris, M. S. (2021). *UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia*. Andi Offset.
- Bungin, B. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.
- Carpenter, M. (2019). *Strategic Management: A Dynamic Perspective* (S. Edition (ed.)). Pearson Printice Hall.
- Cresswell, J.W. (2016). *RESEARCH DESIGN : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. pustaka pelajar.
- Daniel, M. (2020). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Bumi Aksara.
- Djumara, N. (2020). *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Edi, S. (2021). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Rafika Aditama.
- Emily. (2019). *Collaborations: A Literature Review*. Pearson.
- Fahrudin. (2019). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Rafika Aditama.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitati*. erlangga.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (pertama)*.BPFE.
- Intikaroh, N., & Zakariya. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Umkm Tenun Trosro Di Kabupaten Jepara. *JIA Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UNSUB*, 2(1), 1–10.
- Mahardika, M., & Mahayasa, A. (2022). Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Disiplin Kerja Karyawan di Koperasi Unit Desa. *Jurnal Manajemen, Kewirausahaan Dan Pariwisata*, 2(3), 652–660. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/widyaamrita/article/view/1891/1154>
- Manan, B. (2020). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.Rineka Cipta.
- Mansyur, A. (2019). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Balai Pustaka.
- Nadziroh. (2020). Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Agristan*, 2((1)), 52–60
- Naifuli, S., Imang, N., & Juita, F. (2017). Analisis Kemitraan Petani Plasma Kelapa Sawit Elaeis

- guineensis jacq) pada PT. Cahaya Anugerah Plantation di Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Pembangunan*, 14(1), 22–32.
- Narbuko, C. (2017). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Narwoko, D. (2023). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. prenadamedia group.
- Natalia, W. (2021). Sektor Perkebunan Kalimantan Tengah, Tingkatkan Derajat Hidup Manusia. *Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah*. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/10005/index.html>
- Nurcholis, H. (2021). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. airangga. Purhantara, W. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Graha Ilmu. Rival.
- (2021). Palm Of Controverses: Oil Palm and Development Challenges. *CIFOR*.
- Rusmawardi. (2020). *Dampak Berdirinya Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis guineensis jack)* Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah).
- Santy, Y. J. N., & Mochamad Doddy Syahirul Alam. (2022). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DALAM SATU DASAWARSA TERAKHIR: Sebuah Tinjauan Sistematis. *PGRI Palangka Raya*.
- Sari, S. (2024). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Collaborative Governance Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu*. 6.
- Sinaga, S. (2021, August 13). Mengevaluasi Konsep Inti-Plasma. *Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia*. <https://gimni.org/mengevaluasi-konsep-inti-plasma/>
- Soedarto, T., Aditiawan, F. P., & Yulastuti, G. E. (2022). Pendampingan Digitalisasi Usaha Koperasi Unit Desa Sedy Mulya Bojonegoro Berbasis Web. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 6(2), 103–110. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2022.v6i2.3411>
- Solekhan. (2021). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara.
- Sudirwo, D. (1991). *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Angkasa.
- Sugiarto, E. (2020). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial* (Cetakan Ke). Revika Aditama.
- Sugiono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&G*. alfabeta.
- Suharto, D. G. (2019). *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014*. pustaka pelajar.
- Sukriono, D. (2019). *Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat*. Pustaka Pelajar.
- Susantya Rahardja. (2015). *Hukum Koperasi Indonesia*. Raja Grapindo Persada.
- Tamrin, M. (2023). Analisis Kolaborasi Pemerintahan Desa, Terhadap Komitmen Organisasi Pada Masyarakat Desa Bonto Jai Kecamatan

- Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1913–1931. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1478>
- Topan, M., & Ifrani, I. (2021). Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan taraf Hidup Masyarakat. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(2),317. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4145>
- Ulum, M. (2021). *Model-model kesejahteraan sosial*. Pustaka Pelajar.
- Whitford, A. (2020). Collaborative Behavior And The Performance Of Government Agencies. *International Public Management Journal*, 13(4), 321–349.
- Widjaja, H. (2019). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. rajawali pers.